



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : JL. Mayor Widagdo No.03 TELP/FAX : (0253) 202115
E-mail : bkpsdm@pandeglangkab.co.id PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor : 800/ -BKPSDM/2024

**TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penyusunan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Pengangkatan ASN
 2. Pemberhentian PNS
 3. Ijin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi ASN
 4. Karis Dan Karsu
 5. Cuti Pegawai
 6. Kartu Pegawai
 7. Satyalencana Karya Satya
 8. Kenaikan Pangkat ASN
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 06-08-2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PANDEGLANG



H.DIDIN PAHRUDIN, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda – IV/c

Nip. 19700104 199503 1 003